

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

*Oleh: Ahmad Fauzi*

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H**

**Pembimbing II: Erdiansyah, SH., M.H**

**Alamat: Jln. Tengku Bey Gang Melon No. 45 Simpang Tiga**

**Email / Telepon : ahmadfauzi.law@gmail.com / 0822-8334-8010**

***ABSTRACT***

*Bullying is the use of violence, threats, or coercion to harass or intimidate others. This can include verbal harassment or threats, physical violence or coercion and can be directed repeatedly against certain victims, perhaps based on race, religion, gender, sexuality, or ability. The purpose of this study is to determine the legal protection of children who are victims of criminal acts of cyberbullying based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and to determine obstacles in the legal protection of children become a victim of the crime of cyberbullying.*

*The type of research the author will do is use a normative legal research method in which the aim of this study is the degree of legal synchronization. In this writing the writer uses secondary data. Secondary data is data obtained through other intermediaries not from the main source, in the form of official documents, books, research results in the form of reports, diaries and so on.*

*The results of the study by the author are first, the legal protection of cyberbullying crimes has not proceeded properly because of the lack of security and supervision of the apparatus, an imbalance in the number of law enforcement personnel. Secondly, Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Transactions was born on the basis of community needs and is no longer relevant to continue implementing. Hoping this ITE regulation must be able to work together in terms of providing optimal legal protection to the community, especially in this case children. Because children are the assets of the nation's successors who can continue the struggle of the state apparatus in terms of creating justice, order and the legal benefits inherent as constitutional rights for the creation of the rule of law.*

***Keywords: Legal Protection - Criminal Acts - Cyberbullying.***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum dalam wujud peraturan ataupun undang-undang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat umum. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan melalui proses yang cukup panjang dan luas, yaitu dengan memperhatikan analisis yuridis, sosiologis dan filosofis pada masyarakat. Hidup dan berkembangnya hukum dalam ruh kehidupan masyarakat memberikan jawaban dan kepastian akan perlindungan hak dan kewajiban setiap orang individu, kelompok, dan Negara.<sup>1</sup>

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before law*). Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”.<sup>2</sup>

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah adalah pelaksanaan atau implementasinya.<sup>3</sup>

Sebagai Negara hukum, Indonesia seharusnya memberikan perlindungan

hukum kepada semua warga Negara khususnya kepada anak, karena anak adalah masa depan bangsa dan meneruskan cita-cita yang luhur bagi kemajuan suatu bangsa dan negara, oleh karena itu anak seharusnya mendapatkan Perlindungan Hukum yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *cyberbullying*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *cyberbullying*.

---

<sup>1</sup> Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm 9.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar grafika, Jakarta, 2014 , hlm 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 1.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan, khususnya menjadi judul yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada fakultas hukum Universitas Riau.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Dimana ada kontak antar manusia diperlukan perlindungan kepentingan. Terutama apabila terjadi konflik barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan.<sup>4</sup> Bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktik ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.<sup>5</sup>

### 2. Teori Penegakan Hukum

Dalam istilah yang digunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law enforcement*, *law application*, *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (di dalam bahasa Belanda).<sup>6</sup> Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik

dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum)<sup>7</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dst)<sup>8</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum<sup>9</sup>
3. Perlindungan berarti hal (perbuatan atau sebagainya), atau melindungi.<sup>10</sup> Perlindungan hukum dalam arti umum memiliki pengertian tentang segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm. 93.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 951.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 1061.

<sup>10</sup> Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1990, hlm. 526.

<sup>11</sup> Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?.", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>. Pada

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 4.

<sup>5</sup> Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan ke 2, Alumni, Bandung: 1989, hlm. 181.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif, dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>13</sup>

### 2. Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat yuridis normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka atau studi dokumenter.

### 3. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisis bahan hukumnya dilakukan secara kualitatif, maksudnya adalah suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitian nya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dipaparkan dalam bentuk tulisan.<sup>14</sup> Untuk mempermudah dalam penulisan karya tulis maka penulismenggunakan teknik

penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara penyampaian gagasan yang dimulai dari kalimat-kalimat umum dan diakhiri oleh kalimat khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

#### 1. Pengertian Anak

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia kecil.<sup>15</sup> Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini sering kali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut anak yang dibawah pengawasan wali.<sup>16</sup>

#### 2. Prinsip-prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak

- a. Non Diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan atas pendapat anak.<sup>17</sup>

Setiap anak tentunya memiliki hak yang diatur melalui konstitusional yang melekat didirinya namun pengayoman negara dalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak terutama bagi para korban *Cyberbullying* sangat

---

tanggal 12 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup> PeterMahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 42.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 62.

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Bahasa, Jakarta, 1990. hlm. 81.

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung, Cv. Mandar Maju, 2005, hlm.3.

<sup>17</sup> *Ibid.*

dibutuhkan demi tumbuh kembangnya anak sebagai aset masa depan negara. Sebab, anak adalah tonggak kemajuan peradaban suatu bangsa. Untuk itu perlu sekali penganan khusus terkait persoalan anak yang menjadi korban penghinaan atau pembulian di media sosial (*cyberbullying*).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat revresif baik lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum menurut para ahli yakni sebagai berikut:

1. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum
2. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya.
3. Menurut CST Kansil, Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Ini berarti dilindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan perlindungan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Perlindungan yuridis atau dikenal dengan perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Right and Freedom Children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak menurut KUHP selain diatur dalam pasal 45, pasal 46 dan pasal 47 (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak) kemudian terdapat beberapa pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak yaitu antara lain Pasal 278, pasal 283, pasal 287, pasal 290. Pasal 301, pasal 305, pasal 308, pasal 314 dan pasal 365 KUHP selanjutnya dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak**

Menurut Tolib Setiadi pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam

ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (pasal 45 KUHP).<sup>18</sup>

Menurut pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.<sup>19</sup>

Simanjuntak *juvenile delinquency* adalah suatu perbuatan itu disebut delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Kartini kartono *juvenile delinquency* adalah “ perilaku jahat/dursila atau kejahatan / kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka itu

mengembangkan bentuk pengabdian tingkah laku yang menyimpang”.<sup>20</sup>

#### D. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana Anak

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pada prinsipnya, anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 89 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, artinya anak tidak hanya berhak atas hak-hak yang dijamin dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tapi juga hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar sistem peradilan pidana anak.<sup>21</sup>

#### E. Tinjauan Umum Tentang Cyberbullying

##### 1. Pengertian Cyberbullying

*Cyberbullying* juga dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan kejahatan penindasan. Kejahatan ini kerap terjadi kapan saja dan dimana saja oleh siapapun juga. Perbuatan ini kerap terjadi secara berulang-ulang tanpa disadari hal tersebut bisa saja bermula dari bermain-main atau mengolok-olok yang lambat laun menjadi kebiasaan buruk. Di era dunia sekarang ini menurut penulis *cyberbullying* tidak hanya terjadi di dunia pekerjaan saja serta di lakukan secara langsung melainkan juga terjadi didunia maya dari netizen-netizen dimana hal ini dapat juga

---

<sup>18</sup> Handar Subhandi, *Pengertian Tindak Pidana Anak*, 24/11/2014, *International Jurnal Law*, diakses 22 Juli 2020 Pukul 13:34 Wib.

<sup>19</sup> *Ibid.*

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> <https://kumparan.com/dnt-Lawyers/justiceforau-dan-hak-sebagai-korban-tindak-pidana-1qs579BeJAs/full>. Diakses pada hari minggu 26 Juli 2020 pukul 22:01 Wib.

memberikan dampak besar baik bagi pelaku maupun korban itu sendiri.

Penindasan (bahasa Inggris: *Bullying*) adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan *cyber*. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan.<sup>22</sup>

2. Faktor - Faktor Terjadinya Penindasan atau *Bullying*.

Banyak hal yang mendorong terjadinya penindasan atau *bullying*. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya perilaku *bullying*:

a. Faktor Anak Itu Sendiri

Dari anak itu sendiri yaitu kecemasan dan perasaan inferior dari seorang pelaku, persaingan yang tidak realistis, perasaan dendam yang muncul karena permusuhan atau juga karena pelaku *bullying* pernah menjadi korban *bullying* sebelumnya, dan ketidakmampuan menangani emosi secara positif.

b. Faktor Keluarga

Anak akan meniru berbagai nilai dan perilaku anggota

keluarga yang ia lihat sehari-hari sehingga menjadi nilai dan perilaku yang ia anut (hasil dari imitasi). Sehubungan dengan perilaku imitasi anak, jika anak dibesarkan dalam keluarga yang menoleransi kekerasan atau *bullying*, maka ia mempelajari bahwa *bullying* adalah suatu perilaku yang bisa diterima dalam membina suatu hubungan atau dalam mencapai apa yang diinginkannya (*image*), sehingga kemudian ia meniru (imitasi) perilaku *bullying* tersebut. Faktor orang tua di rumah yang tipe suka memaki, membandingkan atau melakukan kekerasan fisik.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana *Cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun *gender*.<sup>23</sup>

Perolehan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying* (*Bullying* di media sosial) memberikan dampak yang sangat signifikan baik dari segi

---

<sup>22</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Penindasan> 28 Juli 2017, diakses 27 April 2020 pukul 23:47 Wib.

---

<sup>23</sup> Humairah, Venny, and Emilda Firdaus. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3.2 (2016): 1-15.

internal anak itu sendiri maupun dari segi eksternal. Hukum semestinya menjadi tonggak untuk setiap warga negara nya mendapatkan keadilan serta kesejahteraan tanpa memandang status atau strata dalam masyarakat sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyat terutama terhadap anak sebagai generasi bangsa. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban dari *cyberbullying* ini dipengaruhi oleh latar belakang pesatnya arus globalisasi yang semakin pesat sehingga anak-anak cenderung memanfaatkan teknologi baik menggunakan media sosial seperti *electronic message* yang dilakukan melalui *Whatsaap, Facebook, Instagram, Twitter* maupun media sosial lainnya untuk memudahkan komunikasi antar sesama dengan perkembangan inilah membuat diperlukannya sebuah perubahan regulasi hukum dalam hal menjamin hak konstitusi yang melekat bagi setiap rakyatnya.

*Cyberbullying* dianggap *valid* bila pelaku dan korban berusia dibawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa,<sup>24</sup> korban *cyberbullying* ini yang terjadi didunia maya melalui media sosial paling banyak terdapat melalui aplikasi Facebook (58%), SMS dan Instagram (13%),, *Whatsapp* dan *Twiter* (6%),, dan *Line* 94%), hasil relatif sama dikemukakan oleh korban anak pada kasus *cyberbullying*. Adapun teknik yang banyak digunakan oleh pelaku untuk melakukan penindasan terhadap korban adalah tulisan hal ini yang diakui oleh korban. Korban *cyberbullying* berjumlah 88 respnden (51%) mengaku di bully melalui tulisan,

---

<sup>24</sup> Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Kenali Hukum Jauhkan Hukum" di akses dari [www.kejaksaan.go.id/upling/cyber\\_bullying %2520final %2520baru.ppt+&cd=14&hl=en&ct=clnk&gl=id](http://www.kejaksaan.go.id/upling/cyber_bullying%2520final%2520baru.ppt+&cd=14&hl=en&ct=clnk&gl=id) pada selasa tanggal 29 April 2020 pukul 22:15 Wib.

84 responden (49 %) lewat suara atau dikenal dengan istilah *voice note*, 42 orang responden melalui gambar (24%), 10 orang responden melalui video (6%). Sementara, itu 50 responden (47%) mengaku dibully temannya menggunakan tulisan atau pesan singkat secara online, 34 responden (32%) menggunakan suara, dan 23 responden (21%) menggunakan gambar. Adapun bentuk *bullying* yang dialami anak selaku korban sebagian bsardenga cara diejek atau pemebrian nama panggilan negatif sebanyak (49%) dengan 140 responden , fitnah yang djadikan objek rumor atau gosip sebanyak (19%) dengan 53 responden, pengancaman sebanyak (12%) dengan 33 responden, penipuan sebanyak (7%) dengan 13 responden, intimidasi dengan cara mengancam untuk menyebarluaskan gambar dan informasi pribadi korban didunia maya sebanyak (11%) 31 responden, materi seksual yang tidak diinginkan sebayak (6%) dengan 10 responden.<sup>25</sup>

## **B. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana *Cyberbullying*.**

Hambatan atau kendala yang kerap dihadapi oleh Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan undang-undang saja, namun terdapat juga faktor-faktor<sup>26</sup> yang mempengaruhinya yaitu,<sup>26</sup> sebagai berikut:

### **1. Faktor perundang-undangan (Subtansi Hukum)**

Praktek penyelenggaraan hukum dilapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi

---

<sup>25</sup>Sartana dan Nelia Afriyeni, Perundungan maya (*cyberbullying*) pada remaja Awal, Jurnal Psikologi insight Kedokteran Universitas Andalas Vol.1, no. 1, April 2017, hlm. 25-39.

<sup>26</sup>*Ibid.* SoerjonoSoekanto, 1986, , hlm. 8-10.

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dikatakan kebenaran sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

## 2. Faktor penegak hukum

Faktor ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum dengan mentalitas atau integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam hal penegakan hukum oleh setiap lembaga negara harus melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan keadilan dan kebenaran sehingga hal ini terlihat dapat tindakan maupun kebijakan yang dibuatnya.

## 3. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung dapat menunjang terlaksananya kualitas pelayanan para aparat penegak hukum serta dapat menopang lahirnya kinerja dari aparat yang terampil, berdaya saing, pengorganisasian yang baik maupun peralatan yang memadai sehingga membuat terwujudnya pelaksanaan dari penegakan hukum itu sendiri dapat berjalan secara efektif dan efisien karena fasilitas dan sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.<sup>27</sup>

## 4. Faktor masyarakat

Masyarakat dapat memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Semakin banyak masyarakat memiliki kesadaran hukum maka akan semakin sedikit tingkat kejahatan yang terjadi dalam kehidupan.

## 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu cikal bakal lahirnya hukum adat di Indonesia. Berlakunya hukum tidak tertulis mencerminkan keberagaman etnis, ras, suku maupun agama di Indonesia dimana dalam hal penegakan hukum diperlukan sebuah penyesuaian dari masyarakat terhadap hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) sehingga dapat membuat penegakan hukum dikalangan masyarakat dapat terselenggarakan secara optimal sesuai yang diharapkan.

Hambatan yang sering didapati yakni penegakan hukum kerap mendapatkan kesulitan dalam hal menggali informasi dan mencari saksi dari suatu kejahatan khususnya kejahatan *cyberbullying* di media sosial karena pelaku sangat sulit ditemukan serta mengakui kesalahan yang diperbuat serta sukarnya mendeteksi dimana *locus delicti* dari kejahatan yang dilakukan hal ini seharusnya tidak pantas terjadi atau dilakukan oleh peserta didik (siswa) atau seorang anak, apabila pengawasan sebagai *control social* seperti apabila anak tersebut berada di rumah maka pengawasan dapat dilakukan oleh orang tua maupun wali, apabila anak di sekolah maka hal tersebut dilakukan oleh guru.

Hal seperti di atas tidak sepenuhnya terjadi namun kenyataannya membuktikan kejahatan di bidang *cyberbullying* terhadap anak-anak semakin meningkat hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dari berbagai *element* maupun disebabkan oleh

---

<sup>27</sup> Ledy Diana, *Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia*, Hulna Ilmu Hukum, Vol2 No. 1 Februari Tahun 2011, hlm. 153.

globalisasi yang semakin canggih membuat anak-anak kerap mempraktekkan kebudayaan westernisasi yang tidak semestinya dilakukan sehingga hal ini memicu timbulnya perbedaan secara kontras dalam pergaulan antar anak-anak pada lingkungan sekolah sehingga hal ini dapat dijadikan bahan ejekan antar yang satu dengan yang lainnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan analisa peneliti hambatan-hambatan diatas dapat dicegah dan dapat diminimalisir untuk menimbulkan dampak negatif melalui upaya kerjasama dengan tenaga pendidik yakni dalam hal ini guru sebagai agen perubahan di era milenial ini di media sosial sebab guru merupakan figur teladan dan kerap disayang dan disegani oleh siswa-siswinya, peran guru dalam hal ini dapat berupa memberikan pengawasan melalui media sosial dengan melakukan pertemanan terhadap siswa/siswinya di media sosial, dengan begitu kepedulian guru terhadap anak lebih dapat dirasakan, serta anak akan merasa terasasi dengan adanya kehadiran guru sebagai teman di akun jejaring sosialnya.<sup>29</sup>

Bukan hanya itu berdasarkan analisa peneliti hambatan dalam hal pemberian dan atau pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban anak dalam kasus *cyberbullying* dapat terselenggarakan dengan optimal apabila orang tua, guru berkerjasama dengan berteman dengan anak di media sosial sehingga perkembangan anak dan hal-hal yang dilakukan oleh anak di media sosial dapat dengan mudah diketahui. Jika hal ini bisa dilakukan dengan interaksi antar anak, orang tua maupun guru dapat terjalin dengan baik maka bukan hanya dapat mengawasi anak-anak agar tidak melakukan sebuah kejahatan maupun

menginari anak menjadi korban dari *cyberbullying* akan tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif yakni berupa meningkatnya rasa kepedulian anak terhadap orang tua maupun guru dan juga memupuk kedekatan emosional yang kuat sehingga membuat anak merasa disayangi dan dilindungi dan anak juga akan berusaha untuk membahagiakan orang-orang yang kerap yang ia rasa untuk disayangnya.<sup>30</sup>

Alternatif lain untuk menekan tingginya indeks *cyberbullying* di Indonesia menjadi menurun berdasarkan analisa peneliti yakni pemanfaatan teknologi terutama dalam hal ini peran pemerintah dalam hal memberikan sosial secara *online* dengan memanfaatkan media sosial secara masif untuk melakukan sosialisasi hukum dan bahaya *cyberbullying* sehingga setidaknya hal ini dapat dijadikan bukti bahwa pemerintah telah berupaya untuk melakukan upaya *preventif* (pencegahan) melalui media sosial dengan cara memeberikan perlindungan hukum untuk setiap warga negaranya terutama anak dalam hal ini.

## **BAB IV PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur didalam

---

<sup>28</sup> *Op.Cit.* SoejonoSoekanto

<sup>29</sup> Asdrian Ariesto, Pelaksanaan Anti Bullying.....Fisip UI, 2009, Jakarta, hlm. 29.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

undang-undang ini maupun undang-undang yang lain. Tidak adanya produk hukum yang mengatur menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak korban yang menjadi tindak pidana *cyberbullying*.

2. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *cyberbullying* tidak ada definisi yang jelas akan *cyberbullying* dan juga tidak ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana *cyberbullying*.

## B. Saran

1. Menggagas ulang pengaturan tentang *cyberbullying*. Hal ini dimulai dengan mengkaji ulang pendefinisian *cyberbullying* yang selanjutnya merumuskan pasal baru di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan hukum khusus terkait *bullying* di internet.
2. Melakukan kerjasama antar lembaga dari element masyarakat bukan hanya dari inisiatif pemerintah saja melainkan dibutuhkan perannya peran aktif baik dari orang tua (keluarga), masyarakat, pemerintah dalam hal memberikan sosialisasi terhadap anak melalui sekolah akan dampak yang bisa ditimbulkan dari perbuatan *cyberbullying* yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali , Zaidan, M., 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.
- Ariesto, Asdrian, 2009, Pelaksanaan Anti Bullying....., Fisip UI, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimmly, 1998, Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Balai Pustaka, Bandung.
- Bambang, Waluyo, 2001, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- 2014, Viktimologi perlindungan korban dan saksi, Sinar grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami , 2007, teori-teori pemidanaan Batas berlakunya hukum pidana, Jakarta.
- Coloroso, Barbara, 2007, Stop Bullying: Memutus Rantai kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU Diterjemahkan oleh: Santi Indra Astuti, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Darwis, Ranidar, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Departemen Pendidikan Indonesia UP, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2010, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Efendi, Junaidi dan Suharto, 2010, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan SukamarrikoAndrikasmi, 2016 , Hukum Perlindungan Anak dan Wanita, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gultom Maidin, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di

- Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta Semarang.
- Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tamanas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung.
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Mertokosumo, Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1991 *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)* cetakan ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Poermono, Bambang, 1998, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2000 *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saraswati, Rika *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Semarang.
- Soekanto, Soejono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.
- , 2007, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Surilena, *Perilaku Bullying (Perundangan) Pada Anak dan Remaja*, Departemen Psikiatri, Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Indonesia.

## B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Clara S.A.T\*, Eko Soponyono, Am. Endah Sri Astuti, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Bandung, 2016
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?";

- Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>. Pada tanggal 12 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate
- Firdaus, Emilda, and Sari Manihuruk, Tri Novita. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Phedofilia Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 2, no. 1, Feb. 2015.
- Humairah, Venny, and Emilda Firdaus. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3.2 (2016): 1-15.
- Indah Setiyawati, pengaruh cyberbullying di media sosial As.k terhadap gangguan emosi anak remaja, Skripsi, Bandar Lampung 2016
- James, Alana. SchoolBullying. PhDResearcher. GoldsmithsUniversityof London. International Jurnal Law2010.
- Ledy Diana , Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia', *Julna Ilmu Hukum*, Vol2 No. 1 Februari Tahun 2011
- Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Melinda Sopiani,"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying di Media Sosial tahun 2014", skripsi, Universitas Lampung.
- Rini, Devi S., et al. "Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 3, no. 2, Oct. 2016, pp. 1-15.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Yuli Hidayati,"Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 2012", Skripsi, Universitas Riau.
- Wahyuni,Sri & M.G. Adiyanti. Correlation Between Perception Toward Parents" Authoritarian Parenting And Ability To Empathize With Tendency Of Bullying Behavior On Teenagers. Fakultas Psikologi. Skripsi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Sari Pediatri. Gambaran Bullying dan Hubungannya dengan MasalahEmosi dan Perilaku padaAnak Sekolah Dasar.Jurnal Ilmu Kesehatan Anak dan Psikiatri. Vol. 15. No. 3. Oktober 2013.

Sartana dan Nelia Afriyeni, Perundungan maya (cyberbullying) pada remaja Awal, *Jurnal Psikologi insight Kedokteran Universitas Andalas* Vol.1, no. 1, April 2017.

Saputra, Mardiansyah, and Emilda Firdaus. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3.2 (2016): 1-15.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

### D. Website

<http://jateng.tribunnews.com/2017/11/25/kasus-bullying-dan-kekerasan-siswi-sma-dipicu-sakit-hati>. diakses pada tanggal 12 September 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penindasan/> diakses pada tanggal 12 September 2018.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/17/15274181/ini-kronologi-bullying-siswi-smp-di-thamrin-city>. diakses pada tanggal 12 September 2019.

<https://www.bkbbn.go.id>. Diakses pada hari sabtu 25 April 2020

[http://www.kompasiana.com/tanishmatfei/bullying-bukan-tradisi\\_5768b847f49273ef1b789c26](http://www.kompasiana.com/tanishmatfei/bullying-bukan-tradisi_5768b847f49273ef1b789c26).  
Diakses pada hari senin 27 April 2020

<http://www.psychologymania.com/2012/06/definisi-bullying.html>, diakses pada hari senin 27 April 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penindasan> 28 Juli 2017, diakses 27 April 2020.

[Psm.kemendibud.go.id](http://psm.kemendibud.go.id). diakses selasa 28 April 2020

<https://regional.kompas.com> diakses pada tanggal 28 April 2020

Julian edward, "Penampilan lockstock 2 sesali tragedi bunuh diri Yoga Cahyadi" di akses dari <http://showbiz.liputan6.com/read/596732/penampilan-lockstock-2-sesali-tragedi-bunuh-diri-yoga-cahyadi> di akses pada selasa tanggal 29 April 2020

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Kenali Hukum Jauhkan Hukum" diakses dari [www.kejaksaan.go.id/upling/cyber\\_bullying%2520final%2520baru.ppt+%&cd=14&hl=en&ct=clnk&gl=id](http://www.kejaksaan.go.id/upling/cyber_bullying%2520final%2520baru.ppt+%&cd=14&hl=en&ct=clnk&gl=id) pada selasa tanggal 29 April 2020

<https://kumparan.com/dnt-Lawyers/justiceforau-dan-hak-sebagai-korban-tindak-pidana-1qs579BeJAs/full> diakses pada hari minggu 26 juli 2020

1. A  
F